

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Salah satu tugas penting Kejaksaan adalah melakukan penuntutan terhadap tersangka tindak pidana setelah proses penyidikan selesai dilakukan oleh penyidik. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kondisi hukum dan administratif yang harus ditangani oleh pihak Kejaksaan, salah satunya adalah pembantaran tahanan. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, keberadaan lembaga kejaksaan memegang peranan penting sebagai salah satu institusi penegak hukum yang berwenang dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana. Kejaksaan tidak hanya bertugas menuntut terdakwa di pengadilan, tetapi juga memiliki wewenang dalam hal penahanan, pengawasan tahanan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Salah satu aspek yang cukup kompleks dalam proses penanganan perkara pidana adalah terkait dengan mekanisme pembantaran tahanan, terutama dalam perkara yang menyita perhatian publik seperti kasus tindak pidana korupsi.¹

Salah satu aspek yang menarik untuk ditelaah dalam praktik penegakan hukum kasus korupsi adalah terkait dengan pembantaran tahanan. Pembantaran

¹ Wirastuti, H. (2011). Pembantaran Penahanan Terhadap Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Polres Purbalingga). *Jurnal Dinamika Hukum*. 11, 38-47.

merupakan penundaan atau penangguhan pelaksanaan penahanan karena alasan tertentu, terutama alasan kesehatan, yang menyebabkan tahanan harus dirawat di rumah sakit. Dalam pelaksanaannya, pembantaran sering kali menimbulkan polemik dan sorotan publik, terutama menyangkut akuntabilitas dan integritas lembaga penegak hukum dalam memastikan proses hukum tetap berjalan secara adil dan transparan.

Pembantaran tahanan merupakan suatu tindakan penundaan pelaksanaan penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa karena alasan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan. Dimana setiap perawatan yang menginap di Rumah Sakit di luar Rutan (Rumah Tahanan) atas izin instansi yang berwenang menahan, maka tenggang waktu penahanannya dibantar (*gestuit*).² Dimana karena adanya alasan sakit tersebut, membuat proses hukum menjadi terhambat, sehingga perlu dilakukan pembantaran tahanan. Proses pembantaran ini bukan hanya memerlukan pertimbangan hukum, namun juga harus memperhatikan asas kemanusiaan dan keadilan. Proses ini adalah bukti dari dilaksanakannya Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang dimana mengatur adanya hak dan kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan, juga jaminan negara dalam memberi keadilan bagi semua warga negara.

Dalam praktiknya, pembantaran ini sering kali menjadi sorotan karena kerap menimbulkan kecurigaan publik akan adanya intervensi atau perlakuan khusus terhadap tersangka kasus-kasus besar, terutama yang melibatkan pejabat

² Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 1989

publik atau tokoh penting. Oleh karena itu, penting untuk melihat dan memahami lebih dalam bagaimana proses dan dasar hukum dari pembantaran ini dilaksanakan, serta sejauh mana Kejaksaan Negeri menerapkan prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan akuntabilitas dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan permohonan pembantaran.

Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, pembantaran tahanan menjadi bagian dari praktik penegakan hukum yang perlu mendapat perhatian khusus, baik dari sisi administrasi, koordinasi dengan instansi lain (seperti rumah sakit), maupun dari sisi pengawasan terhadap pelaksanaannya. Magang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun merupakan kesempatan penting untuk mendalami proses penegakan hukum, terutama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana di masyarakat. Melalui kegiatan magang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, penulis berkesempatan untuk mengamati secara langsung bagaimana proses pembantaran tahanan dilaksanakan, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, topik ini menjadi sangat relevan untuk dikaji sebagai bagian dari laporan magang. Dengan adanya magang ini, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme penegakan hukum dalam hal pembantaran tahanan.

Selama menjalani kegiatan magang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, penulis berkesempatan untuk mengamati secara langsung berbagai tahapan dalam proses hukum, termasuk penanganan perkara korupsi yang cukup

menarik perhatian, di mana terdapat permohonan pembantaran tahanan dari salah satu terdakwa tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena menyentuh pada persoalan hukum, antara praktik dan prosedurnya, serta berkaitan erat dengan integritas dan transparansi lembaga penegak hukum dalam menangani perkara korupsi.

Praktik pembantaran tahanan dalam perkara korupsi menjadi isu penting untuk ditelusuri dari sisi yuridis maupun administratif, agar tidak menimbulkan prasangka atau polemik di tengah masyarakat. Yang tentunya akan menjadi menarik untuk mengangkat sebuah kasus tindak pidana korupsi yang selanjutnya terjadi pembantaran tahanan saat masa pra penuntutan, yaitu Kasus korupsi pengadaan tanah kas desa untuk jalan tol di Madiun.³ Kasus ini memperlihatkan celah serius dalam tata kelola administratif, prosedur hukum, dan praktik dalam pelaksanaan pembantaran tahanan. Pembantaran penahanan terhadap terdakwa karena kondisi kesehatan terdakwa menjadi menambah kompleksnya perkara ini, yang memicu pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaannya dalam praktiknya di lapangan.

Dengan mengangkat tema pembantaran tahanan dalam kasus korupsi di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, penulis berharap laporan ini dapat memberikan kontribusi dalam bentuk kajian analitis terhadap pelaksanaan pembantaran yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyoroti

³ Espos Regional (Espos Indonesia): <https://regional.espos.id/korupsi-pengadaan-tanah-tol-kepala-bakesbangpol-madiun-ditetapkan-tersangka-2051871> diakses tanggal 15 Juli 2025.

tantangan dan kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menjaga keseimbangan antara hak asasi tersangka dan kepentingan publik dalam pemberantasan korupsi. Juga, dengan dilaksanakannya magang MBKM ini, mahasiswa dapat mengetahui bagaimana dunia praktik hukum yang sebenarnya. Magang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun bukan hanya tentang menyelesaikan tugas administratif, tetapi juga merupakan sarana belajar menyeluruh dari teori hukum dan administrasi perkara, praktik penuntutan, hingga penyuluhan publik dan kerja antar institusi. Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya memahami bagaimana hukum dijalankan, tetapi juga apa arti tanggung jawab profesional dalam sistem penegakan hukum Indonesia. Dengan adanya magang MBKM di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun ini, juga membuat terbentuknya laporan magang ini.

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM

1.2.1 Tujuan Magang

1. Untuk mengetahui dan memahami prosedur pembantaran tahanan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengidentifikasi dasar hukum serta pertimbangan yang digunakan dalam mengambil keputusan pembantaran tahanan.
3. Untuk menganalisis kendala dan solusi dalam pelaksanaan pembantaran tahanan tindak pidana korupsi.

1.2.2 Manfaat Magang

Manfaat Magang ini dibagi menjadi 3, yaitu:

A. Bagi Penulis

1. Mengembangkan Ilmu Hukum, utamanya dalam hal mengenai pembantaran tahanan.
2. Menambah Pemahaman tentang penegakan hukum yang ada di Kejaksaan.

B. Bagi Instansi

1. Keterbukaan dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum (dapat membuka celah untuk perbaikan dalam prosedur dan praktik pembantaran tahanan tindak pidana korupsi).
2. Kontribusi terhadap prosedur dan praktik pembantaran tahanan (dengan memberikan rekomendasi yang berfokus pada pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik pembantaran tahanan tindak pidana korupsi).
3. Penguatan Integritas Instansi Hukum, utamanya Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun (untuk meningkatkan integritas dan mendorong lebih banyak reformasi di sektor instansi hukum agar tercipta instansi yang lebih bersih dan transparan).

C. Bagi Fakultas

1. Fakultas dapat mengetahui pengetahuan dan kemampuan mahasiswa dalam hal teori dan praktik hukum.

2. Menambah kualitas fakultas dengan meningkatnya kualitas mahasiswa melalui program MBKM.

1.3 Metode Magang MBKM

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan magang adalah kombinasi dari metode *observatory*, *participatory*, dan diskusi kelompok terfokus. Yaitu dengan menggabungkan beberapa metode tersebut, agar memaksimalkan pengalaman dan ilmu yang diperoleh selama pelaksanaan magang. Adapun teknik pengumpulan data meliputi:

1. *Observatory*, yaitu pengamatan langsung terhadap prosedur dan kegiatan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun.
2. *Participatory*, yaitu penelaahan dokumen-dokumen seperti peraturan, pedoman kerja, dan arsip yang relevan dengan kegiatan magang. Juga mengikuti atau partisipasi langsung kegiatan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, seperti mengikuti pelimpahan berkas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan mengikuti kegiatan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
3. Diskusi kelompok terfokus, yaitu tanya jawab langsung dan diskusi bersama Jaksa untuk memperoleh informasi terkait tugas dan fungsi kejaksaan, juga kegiatan lainnya, seperti terkait pembantaran tahanan.

1.4 Gambaran Instansi Magang MBKM

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, yang telah penulis akses di website Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, penulis mendapatkan informasi mengenai gambaran dari Instansi Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun yang meliputi sejarah, logo dan makna logo, visi dan misi, struktur organisasi, dan tugas-tugas dari masing-masing bagian.

1.4.1 Sejarah Instansi Terkait

A. Pendirian Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun

Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun didirikan pada tahun 2012 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2010. Awalnya, lembaga ini dikenal dengan nama Kejaksaan Negeri Mejayan, yang berfungsi sebagai pengawal hukum dan penuntutan di wilayah tersebut. Namun, seiring dengan perubahan administrasi dan penataan kembali lembaga-lembaga pemerintah, nama Kejaksaan Negeri Mejayan diubah menjadi Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun untuk mencerminkan cakupan wilayah kerjanya yang lebih luas.

Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun meliputi seluruh area Kabupaten Madiun, yang terdiri dari 15 kecamatan, 8 kelurahan, dan 198 desa. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun beroperasi di seluruh area administratif ini, memberikan pelayanan hukum dan penegakan hukum di berbagai tingkat pemerintahan lokal. Sejak pendiriannya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun telah dipimpin oleh 10 Kepala Kejaksaan Negeri. Lembaga ini terus berkomitmen dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan pelayanan publik yang lebih baik.

B. Perkembangan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun

Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun telah mengalami berbagai perkembangan signifikan sejak pendiriannya pada tahun 2012, beberapa pencapaian dan kegiatan penting yang telah dilakukan antara lain:⁴

1. Peresmian Gedung Baru dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP):

Pada 30 Januari 2025, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun meresmikan gedung baru dan PTSP untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2. Pelatihan Penggunaan Aplikasi "Jaga Desa" Pada 6 Februari 2025,

diadakan pelatihan penggunaan aplikasi "Jaga Desa" untuk operator desa, bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa Pada 22 Juli 2024, Kejaksaan

Negeri Kabupaten Madiun merayakan Hari Bhakti Adhyaksa dengan berbagai kegiatan, termasuk upacara bendera dan bakti sosial, untuk memperkuat komitmen dalam penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat.

4. Renovasi Kantor Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,

Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun melakukan renovasi gedung kantor pada tahun 2020.

⁴ Kejari Kabupaten Madiun: <https://kejari-kabupatenmadiun.kejaksaan.go.id/informasi-publik> diakses tanggal 10 Juni 2025.

1.4.2 Logo dan Makna Instansi Terkait



Gambar 1. Logo Kejaksaan

Sumber: <https://www.kejaksaan.go.id>

Logo	Makna
Bintang Bersudut Tiga	Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.
Pedang	Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebatilan dan kejahatan.

Timbangan	Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.
Padi dan Kapas	Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.
Seloka “Satya Adhi Wicaksana”	Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna: a. Satya : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia. b. Adhi : kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia. c. Wicaksana : Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

Tabel 1. Penjelasan Logo Kejaksaan

Makna Tata Warna

Warna	Makna
Kuning	Diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.
Hijau	Diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan dalam meraih/mencapai cita-cita. ⁵

Tabel 2. Makna Tata Warna Logo Kejaksaan

1.4.3 Visi dan Misi Instansi Terkait

Visi, misi, dan nilai-nilai ini sangat penting untuk menunjukkan bagaimana instansi tersebut menjalankan tugasnya dan berkomitmen terhadap pelayanan hukum yang transparan dan profesional. Seperti Instansi Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun yang mempunyai visi dan misi, dimana Visi dan misi Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan keadilan di Kabupaten Madiun.

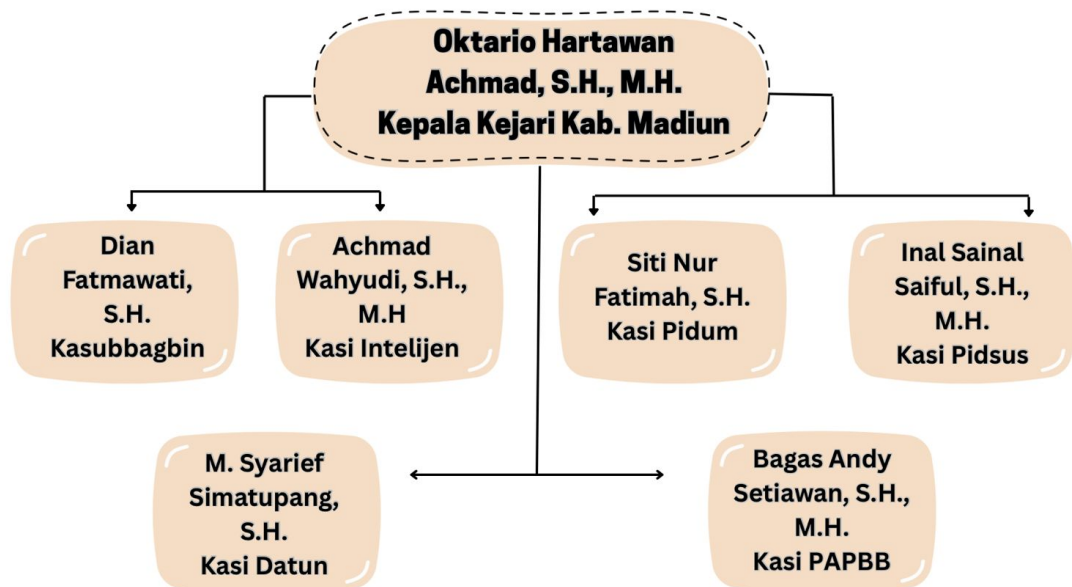
⁵ *Ibid.*, 9.

2. Misi

1. Menegakkan hukum secara adil dan berkeadilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang efektif dan efisien kepada masyarakat.
3. Membangun kerja sama yang baik dengan instansi terkait untuk mencapai tujuan bersama.
4. Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.⁶

⁶ *Ibid.*, 12

1.4.4 Struktur Organisasi Instansi Terkait



Gambar 2. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun

Sumber: : <https://kejari-kabupatenmadiun.kejaksaan.go.id/informasi-publik>

1.4.5 Tugas Struktur Instansi Terkait

No.	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Kepala Kejaksaan Negeri	Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi kejaksaan, melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung, serta membina aparatur kejaksaan di daerah

		Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, agar berdaya guna dan berhasil guna.
2.	Kasi Pidana Khusus	Yaitu Melakukan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan (setelah penyidikan), penuntutan, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun.
3.	Kasi Pidana Umum	Melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.
4.	Kasi Intelijen	Melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, dan pertahanan keamanan untuk

		mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif. Melaksanakan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun.
5.	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara	Melaksanakan tugas Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dalam bidang perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya.
6.	Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan	Melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7.	Kasubbag Bidang Pembinaan	Pembangunan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan pengelolaan ketatausahaan kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas milik negara yang menjadi tanggung jawab serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten

		Madiun dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas. ⁷
--	--	--

Tabel 3. Tugas Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun

1.4.6 Gambaran Lokasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun



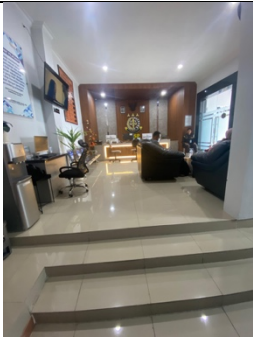
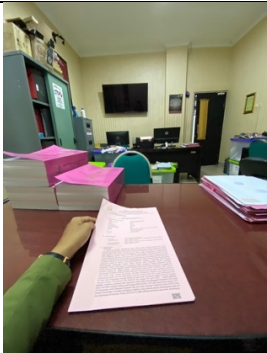
Gambar 3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun Tampak Depan

Sumber: Galeri Pribadi Kelompok

Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun adalah lembaga yang berada di bawah Kejaksaan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan fungsi penegakan hukum di wilayah Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kejaksaan Negeri ini memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan, serta menjalankan fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan penegakan hukum, termasuk memberikan pendapat

⁷ *Ibid.*, 13.

hukum dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam hal pelanggaran hukum. Selama magang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, penulis berkesempatan untuk mendapatkan gambaran ruangan-ruangan yang ada di dalamnya, tentunya adalah ruangan yang ditempati selama magang.

Nama Ruangan	Gambar
Ruang PTSP	
Ruang Seksi Pidum	
Ruang Seksi Pidsus	

Ruang Seksi Intelijen	
Ruang Seksi Datun	
Ruang Seksi Barang Bukti	
Ruang Pemeriksaan Tahap 2 Pidum	

Ruang Pemeriksaan Tahap 2 Pidsus	
----------------------------------	--

Tabel 4. Tabel Gambar Ruangan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun